



PUTUSAN

Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL;**
Tempat Lahir : Sungai Liput;
Umur/tanggal Lahir : 61 tahun/29 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Tasbi Blok 00 Nomor 60
RT.01/RW.023, Kelurahan Tanjung Rejo,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRK Kabupaten Aceh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juni 2023, kemudian Terdakwa tersebut dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 11 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL, membayar sisa uang pengganti sebesar Rp5.430.000.000 (lima miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Dari nomor urut 1 berupa 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 791/Ka, tanggal 9 November 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada C.V. Djaja berkedudukan di Kwalasimpang (Atjeh) untuk waktu 25 (dua puluh lima) tahun atas sebagian dari pada tanah perusahaan kebun "Sungai Liput" yang merupakan kebun karet, terletak didaerah Kabupaten Atjeh Timur, Daerah Tingkat I Atjeh, seluas \pm 885,62 hektar sampai dengan nomor urut 253 berupa: Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00152 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 130,221 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan berkas perkara Saksi H. Mursil, S.H., M.Kn.;

II. Nomor urut 254 berupa Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00153 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 93,1 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

III. Dari nomor urut 255 berupa Surat Keputusan Gubernur Nomor 525/BP2T/540/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Izin Usaha

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Budidaya PT. Desa Jaya sampai dengan nomor urut 278 berupa: Lahan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan di atasnya dengan luas areal 429 Ha yang berlokasi di Desa Perkebunan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang dikuasai oleh PT. Desa Jaya Alur berdasarkan perolehan HGU Nomor 24 D/H nomor 1 tanggal 12 September 1970 seluas \pm 1.658 Ha (didaftarkan tanggal 24 Agustus 1963) dengan waktu selama 25 tahun yang telah berakhir pada tanggal 22 Agustus 1988;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan berkas perkara Saksi H. Mursil, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 791/Ka, tanggal 9 November 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada CV. Djaja berkedudukan di Kwalasimpang (Atjeh) untuk waktu 25 (dua puluh lima) tahun atas sebagian dari pada tanah perusahaan kebun "Sungai Liput" jang merupakan kebun karet,

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



terletak di daerah Kabupaten Atjeh Timur, Daerah Tingkat I Atjeh, seluas ± 885,62 hektar;

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perkebunan, Industri dan Dagang Djaja (PT. Djaja) Nomor 22 tanggal 12 September 1962 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution Notaris di Medan, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 60 tanggal 21 April 1964, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 9 Desember 1964, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 34 tanggal 21 Juli 1966 yang disahkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/32/5 tanggal 11 Maret 1970;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 25/Alur Meranti (dahulu Nomor 1/Alur Meranti), tercatat atas nama PT. Djaja (sekarang PT. Desa Jaya), tanggal 12 September 1970, dengan lamanya hak berlaku 25 (dua puluh lima) Tahun yang berakhir hak pada tanggal 23 Agustus 1988;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 15/IL.I/BPN/ATIM/1997 tanggal 21 Oktober 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit kepada PT. Sisirau, untuk tanah seluas ± 20 Ha (lebih kurang dua puluh hektar) di Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1 Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Kejuruan Muda, Desa Sidodadi, Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Sidodadi, tercatat atas nama pemegang hak PT. Sisirau yang berkedudukan di Lhokseumawe, tanggal 28 Mei 1998, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 14/HGB/PAKTO/BPN/1998-1999 tanggal 18 Mei 1998, yang ditandatangani oleh T. Murdani, SH. selaku Kepala Kantor

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



- Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan lamanya hak berlaku 30 (tiga puluh) Tahun yang berakhir hak pada tanggal 27 Mei 2028;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Desa Jaya Nomor: 3.- tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 94265.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008;
 7. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Desa Jaya Nomor: 18 tanggal 12 Oktober 2017 dan fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 April 2012 atas nama wajib pajak PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Aceh Tamiang, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp72.484.540,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh);
 8. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Desa Jaya Nomor: 3 tanggal 2 Juli 2019;
 9. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Desa Jaya Nomor: 2 tanggal 4 Agustus 2020;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/540/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Desa Jaya;
 11. 1 (satu) bundel berisi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00437 atas nama Tengku Yusni yang terletak di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 99.963 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 Agustus 2009, berikut lampiran proses penerbitan Sertifikat – Buku Tanah Hak Milik;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00438 atas nama Ir. Tengku Rudi yang beralamat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 99.947 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 Agustus 2009, berikut lampiran proses penerbitan Sertifikat – Buku Tanah Hak Milik;
13. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00439 atas nama Tengku Yusni yang beralamat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 99.990 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 Agustus 2009, berikut lampiran proses penerbitan Sertifikat – Buku Tanah Hak Milik;
14. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00440 atas nama Ir. Tengku Rusli yang beralamat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 100.000 m² (10 ha), yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 Agustus 2009, berikut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 6 April 2009, dan Buku – Tanah Hak Tanggungan Nomor: 468/2014 dengan penerbitan sertifikat tanggal 11 September 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00441 atas nama Ir. Tengku Rudi yang beralamat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 98.900 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 5 Agustus 2009;
16. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00442 atas nama Ir. Tengku Rusli yang beralamat di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 100.000 m², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang tanggal 4 Agustus 2009, berikut lampiran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Sporadik;

17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 150 atas nama PT Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 563,34 Ha, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 151 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 86,98 Ha, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 152 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 133,22 Ha, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 153 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 93,98 Ha, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
21. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Daftar Rekapitulasi Penjualan TBS PT. Desa Jaya Alur Meranti, dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan PT. Desa Jaya Alur Jambu;
22. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220507900722 tanggal 2 September 2020, beserta lampiran lokasi usaha/bidang usaha yang telah memenuhi komitmen;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 922a/300.9/VIII/2009

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2009 beserta lampiran permohonan Hak Guna Usaha PT. Desa Jaya;

24. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim seluas 13.000 m² yang berlokasi di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, sebagaimana Tanda Penerimaan tertanggal 5 Agustus 2009, sejumlah Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
25. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim seluas 47.000 m² yang berlokasi di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, sebagaimana Tanda Penerimaan tertanggal 10 Desember 2009, sejumlah Rp4.935.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
26. Fotokopi Daftar Peta Hak Guna Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Tamiang;
27. Fotokopi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
28. Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor: 416 Tahun 2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Kodam Iskandar Muda;
29. 1 (satu) bundel fotokopi berkas peralihan Hak – Hibah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 14/Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tanggal 30 Januari 2015, seluas 60.000 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, berkedudukan di Karang Baru;
30. 1 (satu) fotokopi bundel Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu) Nomor: 004/PPH22/SSR/II/2021 NPWP: 01.264.178.3.105.000 atas nama

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Desa Jaya, alamat Desa Alur Meranti, Sungai Liput Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dari Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi dan Persediaan Kelapa
Sawit dari Perkebunan Alur Meranti P.T Desa Jaya dari bulan
Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2022;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:
525/BP2T/831/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Usaha
Perkebunan Budidaya PT. Desa Jaya Alur Jambu;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Desa Jaya Nomor:
20.- tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Chaidir T. Karim,
S.H., M.Kn. Notaris di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman;
34. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor: 169 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pemberian
Izin Lokasi kepada PT. Desa Jaya Alur Jambu di Kemukiman Alur
Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupatn Aceh Tamiang
dengan Luas 1.000 Ha untuk Perkebunan Kelapa Sawit dengan
lampiran peta penunjuk lokasi;
35. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:
1341 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian
Izin Lingkungan kepada PT. Desa Jaya Alur Jambu;
36. 1 (satu) bundel berisi fotokopi Surat Nomor: 525/BP2T/701/2014
tanggal 2 Desember 2014 tentang Permintaan Pertimbangan Teknis
Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu
beserta lampiran Laporan Perjalanan Dinas Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Aceh dalam rangka Peninjauan Lapangan Lokasi
Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu
tanggal 27 November 2014;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pengukuran Lahan HGU PT. Desa Jaya pada hari Selasa Jam 08.30 WIB tanggal 2 Maret 2010 bertempat di Aula Bupati Aceh Tamiang;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 23/HGU/BPN RI/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Desa Jaya, atas tanah di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang menegaskan hapusnya Hak Guna Usaha Nomor 25/Alur Meranti (dahulu Nomor 1/Alur Meranti) seluas 885,62 Ha;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam rangka Peninjauan Lapangan Pada Lokasi Calon Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Meranti tanggal pelaksanaan 11 sampai dengan 13 Desember 2013;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor: 525/0474/IV/2014 tanggal 23 Januari ditandatangani oleh Ir. Said Sahifan, perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 525/BP2T/011/2014 tanggal 6 Januari 2014 ditandatangani oleh Jalaluddin, S.E., Ak., MBA., perihal pertimbangan teknis IUP-B PT. Desa Jaya;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Aceh Tamiang Kepada Gubernur Provinsi Aceh (cq: Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh) Nomor: 46/12/DJ/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ditandatangani oleh Tengku Yusni, perihal permohonan untuk memperoleh IUP-B;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 12 September 2013 atas nama Wajib Pajak PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Aceh Tamiang, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp76.018.420,00 (tujuh puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bukti Penerimaan Negara Penerimaan SPPT PBB tempat Bayar - 200020 diterima oleh BRI tanggal 25/09/2013 atas nama Desa Jaya Jalan Alur Meranti, Kota Aceh Tamiang dengan jumlah setoran Rp76.018.420,00 (tujuh puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Langsa Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Aceh Tamiang, Pokok Pembayaran Rp76.018.420,00 (tujuh puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/KP2TSPSITU/0370/2013 tanggal 24 Juli 2013 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang M. Syahrur, S.E., MAP.;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Nomor: 47/12/DJ/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ditandatangani di Sungai Liput oleh Tengku Yusni selaku Direktur Utama tentang kesediaan membangun kebun untuk masyarakat, PT. Desa Jaya bersedia membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen);
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 522.2/8816 tanggal 21 September 2011 tentang Kesesuaian Lahan Usaha Perkebunan atas nama PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tamiang;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 522/1136/2011 tanggal 30 Mei 2011 kepada Pimpinan PT Desa Jaya perihal permohonan untuk memperoleh IUP-B;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 525/1284/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Kesesuaian Lahan Usaha Perkebunan atas nama PT. Desa Jaya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/KP2TSP/622/2010 tanggal 14 Juni 2010 nama perusahaan Desa Jaya;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/KP2TSPSITU/0417/2012 tanggal 13 Agustus 2012 nama perusahaan PT. Desa Jaya;
53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 011910100185 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 nama perusahaan Desa Jaya;
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 April 2012 atas nama wajib pajak PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Aceh Tamiang, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp72.484.540,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bukti Penerimaan Negara penerimaan SPPT PBB tempat Bayar - 200020 diterima oleh BRI tanggal 26/09/2012 atas nama Desa Jaya Jalan Alur Meranti, Kota Aceh Tamiang dengan jumlah setoran Rp72.484.540,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Langsa Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak PT. Desa Jaya Jalan Alur Meranti Aceh Tamiang Pokok Pajak Pembayaran Rp72.484.540,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 61/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kesanggupan untuk Memiliki Alat-alat Kebakaran dan Pengendaliannya;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 62/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kesanggupan untuk Tidak Melakukan Pembakaran Lahan;
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 63/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kesanggupan Memiliki Sarana dan Prasarana Serta Sistem Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 64/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Belum Memiliki Luas Areal 100.000 hektar;
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 65/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kesedian Menjalin Kemitraan dengan Koperasi di Pedesaan;
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti Nomor: 66/02/DJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kesedian Menjalin Kemitraan dengan Koperasi di Pedesaan;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Kejuruan Muda Datok Penghulu Sungai Liput Nomor: 520/603/2011 tanggal 28 September 2011;
64. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peta Koordinat UTM dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 159/6-11/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 ditandatangani di Banda Aceh oleh Teuku Murdani, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
65. 1 (satu) bundel berisi telaahan Staf Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu Kabupaten Aceh Tamiang dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan lampiran Keputusan Gubernur Nomor: 525/BP2T/831/2015, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan PT. Desa Jaya Alur Jambu;
66. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Aceh Nomor: 800/6744/10/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penunjukan Petugas Teknis Peninjauan Lapangan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
67. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 229/ST/XI/2014 tanggal 24 November 2014;
68. 1 (satu) eksemplar fotokopi Telaahan Staf Nomor: 209/BP2T/SDA/2014 perihal Peninjauan Lapangan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB);
69. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 525/BP2T/701/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu kepada Kepala Dinas Perkebunan Aceh ditandatangani oleh Jalaluddin, S.E., Ak., MBA., selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dinas Perkebunan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Nomor: 525/7530/IV/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu ditandatangani oleh Ir. T. Thurmizi, M.Si selaku Kepala Dinas Perkebunan;
71. 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Izin/Rekom Nomor: 525/BP2T/831/2015 tanggal 25 Februari 2015 Perusahaan PT. Desa Jaya Alur Jambu;
72. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 094/311 Tahun 2014 untuk mendampingi Tim BP2T Aceh melakukan Peninjauan Lapangan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Desa Jaya Alur Jambu ditandatangani Alfuadi, Bsc.F, SP selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang;
73. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat PT. Desa Jaya Alur Jambu kepada Bapak Gubernur Aceh cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor: 20/DJ/X/2014 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
74. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 019/DJ/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Kesanggupan Memiliki Sarana dan Prasarana Serta Sistem Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tentang Kesanggupan untuk Tidak Melakukan Pembakaran Lahan, tentang Kesediaan Menjalani Kemitraan ditandatangani T. Roni Pasla selaku Direktur PT. Desa Jaya;
75. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 018/DJ/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi kelapa sawit ditandatangani T. Roni Pasla selaku Direktur PT. Desa Jaya;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Aceh Tamiang Nomor: 525/7506 tanggal 26 Juli 2012 ditandatangani Drs.H. Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
77. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 525/1398/2012 tanggal 6 Juni 2012 Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Kesesuaian Lahan Usaha Perkebunan atas nama PT. Desa Jaya Alur Jambu Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Syahri, SP;
78. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisir Lahan Terhadap Permohonan Rekomendasi IUP-B atas nama PT. Desa Jaya Alur Jambu Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Syahri, SP;
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 011910100164 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 Pendaftaran Ulang Pembaharuan ke 01 nama perusahaan Desa Jaya Alur Jambu, PT. alamat Kampung Perkebunan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan Usaha Pokok Perkebunan Kelapa Sawit ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Drs. Muhammad Raudhi, M.Si.;
80. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/KP2TSPSITU/0281/2014 tanggal 20 Mei 2014 nama perusahaan PT. Desa Jaya Alur Jambu Kampung Perkebunan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang
Zulfiqar, SP;

81. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/KP2TSP-SIUP/0168/2012 tanggal 22 Mei 2012 nama perusahaan Desa Jaya Alur Jambu, PT. Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Drs. Muhammad Raudhi, M.Si.;
82. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor: 590/7190 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Penyelesaian Lahan HGU PT. Desa Jaya Alur Jambu ditandatangani Drs. H. Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
83. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Sekretariat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 660/5457/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Permohonan Penegasan Lokasi Perkebunan PT. Desa Jaya Alur Jambu dalam Kaitan Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang, ditandatangani atas nama Bupati Aceh Tamiang Sekretaris Daerah Ir. Razuardi, MT;
84. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor 01 tanggal 2 Mei 2006 turunan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Hj. Fathila, S.H., M.Kn., Notaris di Deli Serdang, yang disahkan berdasarkan Penetapan SK Men.Hukum dan HAM RI Nomor C156.HT.03.01.TH.2005 tanggal 15 Juli 2005;
85. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Kepada Direktur PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 660/1302 tanggal 14 Desember 2012 perihal rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu di Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Drs. Amiruddin Y.

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;

86. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT. Desa Jaya Alur Jambu Perkampungan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Disetujui/Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/1302 tanggal 14 Desember 2012;
87. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 593/142/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengalihan Lahan yang diterlantarkan oleh PT. Desa Jaya yang akan diberikan kepada Masyarakat Mukim Alur Jambu Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani Irwandi Yusuf selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
88. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang kepada Direktur Utama PT. Desa Jaya Nomor: 593/2199/2007 tanggal 2 November 2007 perihal pemberitahuan agar tidak lagi mengerjakan/melakukan penanaman maupun aktivitas di atas lahan eks HGU ditandatangani oleh Drs. H. Abdullatief selaku Bupati Aceh Tamiang;
89. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kepada Bupati Aceh Tamiang Nomor: 593/28951 tanggal 14 September 2007 perihal Hasil Evaluasi Tim ditandatangani atas nama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Sekretaris Daerah Husni Bahri Tob, S.H., M.M., M.Hum.;
90. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor: 590/2512/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Penghentian Kegiatan Masyarakat di atas areal eks HGU PT. Desa Jaya, ditandatangani oleh Drs. H. Abdullatief selaku Bupati Aceh Tamiang;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Gubernur Aceh Kepada Bupati Aceh Tamiang Nomor: 590/1850 tanggal 10 Februari 2022 perihal Penjelasan Terkait Penguasaan Tanah Negara eks HGU PT. Desa Jaya ditandatangani Ir. Nova Iriansyah, MT selaku Gubernur Aceh;
92. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Gubernur Aceh Kepada Bupati Aceh Tamiang Nomor: 590/7495 tanggal 25 Mei 2022 perihal Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Negara eks HGU PT. Desa Jaya ditandatangani Ir. Nova Iriansyah, MT selaku Gubernur Aceh;
93. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 10/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama PT. Desa Jaya Sungai Liput Kejuruan Muda Aceh Tamiang Alamat di Jalan Alur Meranti Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda ditandatangani oleh Kasta Ginting, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
94. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 17/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama PT. Desa Jaya Alamat Desa Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Budi Yazir selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
95. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Aceh Tamiang Nomor: 500/3848 tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Desa Jaya Alur Jambu ditandatangani Drs. H. Abdul Latief Bupati Aceh Tamiang;
96. 1 (satu) eksemplar fotokopi tanda penerimaan uang sebanyak Rp4.935.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayar lunas biaya ganti rugi tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Makodim seluas 47.000 m² yang beralokasi di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 sesuai Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 10 Desember 2009;

97. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 590/148/2009 10 Desember 2009 terletak di Jalan Medan-B. Aceh Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Sertifikat Hak Milik Nomor 442 tanggal 4 Agustus 2009 dari pihak pertama Ir. T. Rusli kepada pihak kedua Ir. Syaiful Anwar, S.H. di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang T. Sabiluddin;
98. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Nomor: 590/149/PPT-ATAM/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Pembayaran Nilai Ganti Rugi untuk Keperluan Pembangunan Makodim Tahap Kedua yang berlokasi di Jalan Medan-B. Aceh Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 bahwa pihak pertama Abdul Halim telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.935.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua Ir. T. Rusli;
99. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Nomor: 590/147/PPT-ATAM/2009 tentang Musyawarah/Rapat Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah Tahap Kedua untuk Keperluan Pembangunan Makodim Berlokasi di Kampung Sungai Liput Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009;
100. 1 (satu) eksemplar fotokopi Notulen Musyawarah/Rapat Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Tahap ke-2 untuk Keperluan Pembangunan Makodim Berlokasi di Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009;
101. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan dan Tanaman Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 590/23/TPHTBT-ATAM tanggal 6 Oktober 2009 kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Tamiang perihal Penilaian Harga;

102. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Penilaian Ganti Rugi Tanah Tahap ke-2 untuk Keperluan Pembangunan Kantor Kodim yang Berlokasi di Jalan Medan-B. Aceh, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor: 590/22/TPHTBT-ATAM tanggal 6 Oktober 2009;
103. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NAD di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa telah menerima pembayaran PBB Tahun 2009, nama wajib pajak Ir. Tgk Rusli, letak objek pajak Kecamatan Kejuruan Muda, Desa/Kelurahan Sungai Liput sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
104. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Datok Penghulu Sungai Liput Nomor: 590/264/2009 tanggal 8 Juni 2009 terkait informasi standar harga tanah masyarakat di sisi kanan Jalan Negara Tanah Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda Tahun 2009 berkisar antar 40 sampai dengan 60 juta per-rante atau 100 ribu sampai dengan 150 per meter;
105. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Komando Resormiliter 011/Lilawangsa Komando Distrik Militer 0104/Atim Nomor: B/229/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 kepada Bupati Aceh Tamiang perihal Persetujuan Lahan untuk Kodim Aceh Tamiang ditandatangani Bambang Sugiharto selaku Komandan Komando Distrik Militer 0104;
106. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 305 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Kodim Aceh Tamiang di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 696 Tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Biaya Ganti Rugi Tanah Tahap Kedua Bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
108. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan kepemilikan Surat Hak Milik Nomor: 442 tanggal 4 Agustus 2009 oleh Ir. T. Rusli beralamat Jalan Alur Meranti Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda diketahui Ichwansyah selaku Datok Penghulu Sungai Liput pada tanggal 5 Oktober 2009;
109. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 26/2009 tanggal 4 Agustus 2009 untuk Rencana Lokasi Pembangunan Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Aceh Tamiang sebidang tanah Hak Milik Nomor 442 atas nama Ir. Tengku Rusli ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kasta Ginting, S.H.;
110. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 25/HM/BPN/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tengku Yusni dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) Persil atas tanah di Kabupaten Aceh Tamiang;
111. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 590/95/2009 5 Agustus 2009 terletak di Jalan Medan-B. Aceh Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Sertifikat Hak Milik Nomor 442 tanggal 4 Agustus 2009 dari pihak pertama Ir. T. Rusli kepada pihak kedua Ir. Syaiful Anwar, S.H. dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Mursil, S.H.;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Nomor: 590/92/PPT-ATAM/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Musyawarah/Rapat Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanaman untuk Keperluan Pembangunan Makodim Berlokasi di Jalan Medan-B. Aceh, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009;
113. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan dan Tanaman Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 590/17/TPHTBT-ATAM tanggal 5 Juni 2009 kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Tamiang perihal Penilaian Harga;
114. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Tanah untuk Keperluan Pembangunan Kantor Kodim yang Berlokasi di Jalan Medan-B. Aceh, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor: 590/16/TPHTBT-ATAM tanggal 4 Juni 2009;
115. 1 (satu) eksemplar fotokopi Notulen Musyawarah/Rapat Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan Makodim Berlokasi di Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 tanggal 16 Juni 2009;
116. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 338 Tahun 2009 tanggal 16 Juni tentang Penetapan Besaran Biaya Ganti Rugi Tanah Tahap Pertama Bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
117. 1 (satu) eksemplar fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 125/PPT-A/HM/BPN/2009 tanggal 24 April 2009 Jenis Hak Milik, Subyek Hak Ir. Tengku Rudi, Luas 98.900,- m² (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) letak Desa/Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) eksemplar fotokopi bundel Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 127/PPTA/HM/BPN/2009 tanggal 24 April 2009 Jenis Hak Milik, Subyek Hak Tengku Yusni, Luas 99.990,- m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) letak Desa/Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
119. 1 (satu) eksemplar fotokopi bundel Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 129/PPTA/HM/BPN/2009 tanggal 24 April 2009 Jenis Hak Milik, Subyek Hak Ir. Tengku Rudi, Luas 99.947,- m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) letak Desa/Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
120. 1 (satu) eksemplar bundel Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 126/PPT-A/HM/BPN/2009 tanggal 24 April 2009 Jenis Hak Milik, Subyek Hak Tengku Yusni, Luas 99.963,- m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) letak Desa/Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
121. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Nomor 0439 Tahun 2009 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD Selaku BUD beserta lampiran tanggal 14 Mei 2009 ditandatangani Ir. Adi Darma, M.Si. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
122. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKD.821.2/01/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural beserta Lampiran ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 22 Januari 2009;
123. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.824/010/2009 menyatakan Syahri, SP

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi PJ. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani Drs. H. Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 27 Januari 2009;

124. 1 (satu) eksemplar fotokopi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang beserta lampiran;
125. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 505 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Landreform Pada Lahan eks HGU PT. Desa Jaya di Kampung Batang Ara, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang beserta Lampiran ditetapkan di Karang Baru tanggal 27 Juli 2012 oleh Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
126. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 506 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Landreform Pada Lahan eks HGU PT. Desa Jaya Kampung Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang beserta lampiran ditetapkan di Karang Baru tanggal 27 Juli 2012 oleh Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
127. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 507 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Landreform pada Lahan eks HGU PT. Desa Jaya Kampung Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang beserta lampiran ditetapkan di Karang Baru tanggal 27 Juli 2012 oleh Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
128. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 508 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Landreform pada Lahan eks HGU PT. Desa Jaya Kampung Serba, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang beserta lampiran ditetapkan di Karang Baru tanggal 27 Juli 2012 oleh Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 509 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Landreform pada Lahan eks HGU PT. Desa Jaya Kampung Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang beserta lampiran ditetapkan di Karang Baru tanggal 27 Juli 2012 oleh Abdul Latief selaku Bupati Aceh Tamiang;
130. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C - 583.HT. 03. 01 - Th. 2004 tanggal 31 Desember 2004 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1-XVII-PPAT-2009, tanggal 12 Februari 2009 Sertifikat Nomor: 11/Sert/MKUKM/VII/2008 Salinan Akta tanggal 18 Agustus 2014 Nomor: 39 dibuat oleh Rialdi Suryadharma, S.H. di Kantor Notaris Jalan Kesehatan Desa Kesehatan Karang Baru - Aceh Tamiang;
131. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Notaris Djamik Asmur, S.H., Sp.N Aceh Tamiang - Kuala Simpang Nomor: 27/DAS-NOT/SP/VI/2017 perihal Pemberitahuan kepada Saudara T. Yusni Komisaris Utama PT. Desa Jaya Alur Jambu ditandatangani Djamik Asmur, S.H. selaku Notaris pada tanggal 7 Juni 2017;
132. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 076/DJA/XI/2016 menyatakan tidak akan melakukan penanaman di lahan gambut ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama tanggal 11 September 2016;
133. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 016/DJA/V/2016 menyatakan menerima hasil pengukuran kadesteral ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama tanggal 11 Mei 2016;
134. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu tanggal 1 Oktober 2014 menyatakan telah dan akan tetap melaksanakan tanggung Jawab Sosial/*Cooperate Social*

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Responsibility (SCR) ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama;

135. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 017/DJA/V/2016 menyatakan bersedia melepas sebahagian atau seluruh areal HGU untuk kepentingan umum/fasilitas umum ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama tanggal 11 Mei 2016;
136. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 014/DJA/V/2016 menyatakan Areal Perkebunan PT. Desa Jaya Alur Jambu seluas 898,5 Ha bebas dari sengketa ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama tanggal 11 Mei 2016;
137. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan PT. Desa Jaya Alur Jambu Nomor: 015/DJA/V/2016 menyatakan areal perkebunan PT. Desa Jaya Alur Jambu seluas 898,5 Ha sudah ditanami tanaman kelapa sawit ditandatangani oleh Tengku Rafli selaku Direktur Utama tanggal 11 Mei 2016;
138. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan menerangkan perusahaan PT. Desa Jaya Alur Jambu memperoleh hasil kelas III (sedang) ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir. Fakhruddin;
139. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-94265.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.;
140. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dinas Perkebunan Aceh Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2015 Nomor: 525/9075/IV/2016 tanggal 22 Desember 2016 ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan Aceh Ir. M. Jailani A. Bakar, M.S;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/KP2TSPSITU/0312/2011 tanggal 31 Mei 2011 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu alamat Jalan Alur Meranti Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Razali, S.H.;
142. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/SITU/0129/2017 tanggal 27 Maret 2017 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu Kampung Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Ir. Muhammad Zein;
143. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/SIUP/PK/0103/2017 tanggal 22 Mei 2017 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu Kampung, Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Ir. Muhammad Zein;
144. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/KP2TSP-SITU/0168/2012 tanggal 22 Mei 2012 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu alamat Kampung Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Drs. Muhammad Raudhi, M.Si.;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 0281/01-14/PM/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu alamat Jalan Alur Meranti Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Amarullah Leman, M.Si.;
146. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor TDP: 01.19.1.01.00098 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 Pendaftaran Ulang Pembaharuan ke 02 tanggal 22 Mei 2017 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Ir. Muhammad Zein;
147. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/KP2TSPPM/SITU/0256/2016 tanggal 25 Mei 2016 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu alamat Jalan Alur Meranti, Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang Arfandi, S.E.;
148. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor TDP: 011910100164 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 Pendaftaran Ulang Pembaharuan ke 01 tanggal 22 Mei 2012 nama perusahaan PT. Desa Jaya Alur Jambu Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani oleh atas nama Bupati Aceh Tamiang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Drs. Muhammad Raudhi,
M.Si.;

149. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nomor TDP: 011410100281 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 Agenda Pendaftaran Nomor: 07/BH.01.14/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 nama perusahaan PT. Desa Jaya Jalan Alur Jambu alamat Jalan Alur Meranti, Kampung Sungai Liput, Kecamatan Kejuruuan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2007 oleh Ir. Amarullah Leman, M.Si. selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
150. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07728 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Mengesahkan Badan Hukum PT. Desa Jaya Alur Jambu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Syamsudin Manan Sinaga, S.H., M.H.;
151. 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 76. A tanggal 2 Maret 2012 nama pemohon Tengku Rafli, S.E., alamat Dusun Jaya Baru, Kecamatan Bandar ditandatangani oleh Sabiluddin, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
152. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Blang Kandis Nomor: 146/53/2014 tanggal 12 Juni 2014 bahwa PT. Desa Jaya Alur Jambu benar berada didalam wilayah Kampung Aras Sembilan, Kampung Alur Jambu, Kampung Batang Ara, Kampung Perupuk;
153. Kampung Serba dan Kampung Blang Kandis, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ditandatangani

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suharno selaku Datok Penghulu Kampung Blang Kandis
Kecamatan Bandar Pusaka;

154. 1 (satu) eksemplar Dokumentasi Tanda Batas/Patok pada Areal yang Dimohon Pembaharuan Hak Guna Usaha PT. Desa Jaya Alur Jambu;
155. 1 (satu) bundel *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Desa Jaya Alur Jambu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada Tahun 2014;
156. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 300-21.15/102/2008 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstatasi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta lampiran tanggal 26 Mei 2008 ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Djauhari Asikin;
157. 1 (satu) eksemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor: 24, nama jalan/persil Alur Jambu, luas 1658 Ha 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2016 Januari-Juni;
158. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2016 Juli-Desember;
159. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2018 Januari-Juni;
160. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2018 Juli-Desember;
161. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2019 Januari-Juni;
162. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2019 Juli-Desember;
163. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2020 Januari-Juni;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2020 Juli-Desember;
165. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2021 Januari-Juni;
166. 1 (satu) buah Buku Hasil Sawit warna merah dengan tulisan Big Boss Campus;
167. 1 (satu) buah Buku Rekap Tahun 2017 warna biru dengan tulisan Cute Candy;
168. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS warna biru dengan tulisan Hello Lady;
169. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2017 warna hijau tulisan Sun Flower Bouquet;
170. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2018 warna merah dengan tulisan Big Boss Campus;
171. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
172. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2017 warna biru tulisan Pow-Pow;
173. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2016 warna merah;
174. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2016 warna kuning dengan tulisan Horas;
175. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Desa Jaya Tahun 2011 (PT. Desa Jaya Meranti);
176. 1 (satu) bundel Daftar Dokumen Penilai Sebagai Lampiran Quisioner;
177. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
178. 1 (satu) buah Laporan Perkembangan Kebun;
179. 1 (satu) odner Laporan Perkebunan (PT. Desa Jaya Meranti) kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
180. 1 (satu) bundel Data Produksi TBS bulan Desember 2021 (PT. Desa Jaya Alur Meranti);
181. 1 (satu) bundel Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS);

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) odner Dokumen Korespondensi PT. Desa Jaya Alur Meranti dengan BPS Aceh;
183. 1 (satu) odner Dokumen Korespondensi PT. Desa Jaya Alur Meranti dengan PT. Sisirau;
184. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor: 475/6-11.200/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Permohonan Pengukuran Kadastral HGU, Pemasangan Patok dan Panitia B PT. Desa Jaya Alur Jambu;
185. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengajuan 6 Sertifikat atas nama Tengku Yusni, dkk;
186. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Datuk Penghulu Kampung Sungai Liput Nomor 173/591/2008 tanggal 24 April 2008;
187. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Camat Kejuruan Muda Nomor: 590/366/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Rekomendasi PT. Desa Jaya;
188. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor: 100/112/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal Surat Rekomendasi PT. Desa Jaya;
189. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Makodim Aceh Tamiang;
190. 1 (satu) bundel SPT Tahun PPH Badan PT. Desa Jaya NPWP 01.264.1783-105.000 Tahun 2009 sampai dengan 2019;
191. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi UKL/UPL PT. Desa Jaya Alur Jambu Semester 2 Tahun 2023;
192. 1 (satu) buah Data Pohon PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Jambu;
193. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan nomor 134/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Penilaian Kelas Perusahaan;
194. 1 (satu) unit *harddisk* Seagate 320 GB SN: 6vdfbmk3;
195. 1 (satu) unit *harddisk* Seagate 80 GB SN: 6qf133ze;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) eksemplar Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 462/HK.330/E/3/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembinaan Perizinan Usaha Perkebunan;
197. 1 (satu) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/TU.210/M/1/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Kewajiban Perusahaan Penerima IUP dan IUP-B membangun kebun untuk masyarakat;
198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Inclave Tanah 4 (hektar) PT. Desa Jaya Alur Jambu untuk Fasilitas Umum;
199. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PJ. Datuk Penghulu HGU PT. Desa Jaya Alur Jurung;
200. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Camat Bandar Pusaka HGU PT. Desa Jaya Alur Jurung;
201. 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan SPMU dengan BON Tahun Anggaran 2006;
202. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran;
203. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dukungan Pembaruan HGU PT. Desa Jaya Alur Jambu;
204. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kantor Pusat;
205. 1 (satu) lembar Fotokopi Setoran Mandiri;
206. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Hukum Ahli Waris Tengku Rafli;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Hak Guna Usaha dan Permasalahan di Kabupaten Aceh Tamiang;
208. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama;
209. 1 (satu) unit *harddisk* merek Western Digital (WD) 750 Gbs/N Wxc1ec1muka, 21);
210. 1 (satu) unit *harddisk* merek Toshiba 320 Gbs/N: Z2n2fs8ts;
211. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester I Tahun 2022 (PT. Desa Jaya Meranti);

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester II Tahun 2022 (PT. Desa Jaya Meranti);
213. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester II Tahun 2021 (PT. Desa Jaya Meranti);
214. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester I Tahun 2021 (PT. Desa Jaya Meranti);
215. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester II Tahun 2020 (PT. Desa Jaya Meranti);
216. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester I Tahun 2020 (PT. Desa Jaya Meranti);
217. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Desa Jaya Tahun 2011 (PT. Desa Jaya Meranti);
218. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi UKL/UPL PT. Desa Jaya Semester II Tahun 2018 (PT. Desa Jaya Meranti);
219. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi UKL dan UPL Semester II Tahun 2019 (PT. Desa Jaya Meranti);
220. 1 (satu) bundel Laporan Perkebunan (PT. Desa Jaya Meranti) kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
221. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi UKL/UPL PT. Desa Jaya Semester II Tahun 2017 (PT. Desa Jaya Meranti);
222. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS tahun 2018 warna merah dengan tulisan Big Boss Campus;
223. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
224. 1 (satu) buah Buku hasil TBS Tahun 2017 warna biru tulisan Pow-Pow;
225. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2016 warna merah;
226. 1 (satu) buah Buku Hasil TBS Tahun 2016 warna kuning dengan tulisan Horas;
227. 1 (satu) odner Transfer Pemegang Saham;
228. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2019 Januari-Juni;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2019 Juli-Desember;
230. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2016 Juli-Desember;
231. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2016 Juli-Desember;
232. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2020 Juli Desember;
233. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2020 Januari-Juni;
234. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau dan PT. BSG Tahun 2018 Juli-Desember;
235. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2018 Januari-Juni;
236. 1 (satu) odner Surat Tanda Terima Tandan Buah Segar (TBS) PT. Sisirau Tahun 2021 Januari-Juni;
237. 1 (satu) odner Laporan Perkembangan Kebun;
238. 1 (satu) odner Dokumen Korespondensi PT. Desa Jaya Alur Meranti dengan PT. Sisirau;
239. 1 (satu) odner Dokumen Korespondensi PT. Desa Jaya Alur Meranti dengan BPS Aceh;
240. 1 (satu) unit Laptop Acer ES1-431.58);
241. 1 (satu) unit *harddisk* Seagate 500 Gb;
242. 1 (satu) bundel Daftar Dokumen Penilai Sebagai Lampiran Quisioner;
243. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 590/7190 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penyelesaian HGU PT. Desa Jaya Alur Jambu;
244. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 500/38.18 tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian HGU ats nama PT. Desa Jaya Alur Jambu;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 590/2512/2007 tentang Penghentian Kegiatan Masyarakat di atas Areal EKS PT. Desa Jaya;
246. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor: 593/2199/2007 tentang Pemberitahuan Tim Evaluasi Pengalihan Lahan;
247. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Makodim Aceh Tamiang;
248. 1 (satu) bundel Dokumen Warkah Hak Pakai Nomor 0014 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
249. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/600/2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Perseroan Terbatas Desa Jaya Alur Jambu di Kabupaten Aceh Tamiang;
250. 1 (satu) bundel Dokumen Warkah Penerbitan Sertifikat atas nama Yusni, dkk;
251. Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00150 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 563,34 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
252. Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00151 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 86,98 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
253. Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00152 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 130,221 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00153 atas nama PT. Desa Jaya di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 93,1 m², yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 15 Oktober 2010, yang berakhir haknya pada tanggal 14 April 2045;
255. Surat Keputusan Gubernur Nomor 525/BP2T/540/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Desa Jaya;
256. Buku Peraturan Gubernur Aceh 134 Tahun 2009 tentang Izin Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T);
257. Peta Bidang Tanah Lahan eks HGU PT. Desa Jaya Alur Meranti Nomor: 06/2008;
258. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Usaha Nomor 24 seluas 1658 Hektar tanggal 12 September 1970;
259. Resume Proses Pengadaan Lahan Guna Pembangunan Makodim Aceh Tamiang;
260. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Penjualan Tanah 10 Hektar antara Tengku Yusni dan Ir. Tengku Rusli dengan Mursil tanggal 5 April 2022;
261. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Aceh atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Giro Periode: 01 Agustus 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
262. 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor: 590/3877 tanggal 23 Agustus 2022 tentang dukungan pembaharuan HGU PT. Desa Jaya Alur Jambu;
263. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/735 perihal Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Desa Jaya di Desa Sei Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 094/314 Tahun 2012 tanggal 4 Juni 2012;
265. 1 (satu) bundel fotokopi SPM Nomor: 14/SPM/LS/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
266. 1 (satu) bundel fotokopi SPM Nomor: 594/SPM/LS/2009 tanggal 15 Desember 2009;
267. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hak Guna Usaha dan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010;
268. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Keluar dari Lahan 10 Hektar antara Mursil Sarjana Hukum dengan Yusrizal, dkk tanggal 22 Maret 2023;
269. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengantar Kepala Biro Organisasi dan Kepegawain Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3054/Biro OK/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 beserta lampiran Surat Perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: Sp.78-VIII-2008 tanggal 11 Agustus 2008;
270. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-583/MK.03/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal izin memberikan keterangan dan/atau bukti tertulis;
271. 1 (satu) eksemplar Surat Plh. Kepala BPS Aceh Nomor: b-135/11000/VS.600/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Data Tandan Buah Segar (TBS) PT. Desa Jaya;
272. 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Data dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-186/PJ.10/2023 tanggal 19 Juli 2023 perihal Pernyampaian Data Sesuai Izin Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam S583/Mk.03/2023;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang Nomor: 1127/KSP.02/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Rekening Bank;
274. 1 (satu) bundel Korespondensi Surat antara Kuasa Hukum Ahli Waris Tengku Rafli dengan Direktur PT. Desa Jaya Alur Jambu atas nama Tengku Yusni;
275. 1 (satu) Buku Saku Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Aceh;
276. 1 (satu) lembar bukti fotokopi transfer Bank Mandiri (tertera tulisan tangan UP. Bang Tam, Bpk. Mursil);
277. Lahan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan di atasnya dengan luas areal neto 877,52 Ha dengan lokasi di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang dikuasai oleh PT. Desa Jaya Alur Meranti berdasarkan perolehan HGU Nomor 25 D/H nomor 1 tanggal 12 September 1970 seluas \pm 885,62 ha (didaftarkan tanggal 24 Agustus 1963), dengan waktu selama 25 tahun yang telah berakhir pada tanggal 22 Agustus 1988, selanjutnya telah dilakukan pembaharuan HGU pada Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 23/HGU/BPN RI/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Desa Jaya (Perkebunan Alur Meranti seluas 885,62 Ha);
278. Lahan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan di atasnya dengan luas areal 429 Ha yang berlokasi di Desa Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang yang dikuasai oleh PT. Desa Jaya Alur berdasarkan perolehan HGU Nomor 24 D/H Nomor 1 tanggal 12 September 1970 seluas \pm 1.658 Ha (didaftarkan tanggal 24 Agustus 1963) dengan waktu selama 25 tahun yang telah berakhir pada tanggal 22 Agustus 1988;
- Dikembalikan kepada yang berhak atas masing-masing barang bukti tersebut;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 27 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Desa Jaya Alur Meranti dan Direktur PT. Desa Jaya Alur Jambu bersama Saksi Tengku Yusni bin (Alm.) Tengku Abdul Jalil dan Saksi H. Mursil, S.H., M.Kn., melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan beberapa SHM atas Tanah Negara oleh Pengurus PT. Desa Jaya yang dilakukan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Makodim Aceh Tamiang Tahun 2009 dan melaksanakan usaha perkebunan sawit di atas Tanah Negara, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada wilayah lahan perkebunan eks HGU PT Desa Jaya di Perkebunan Alur Meranti dan di Perkebunan Alur Jambu tanpa HGU karena telah berakhir pada tahun 1988 dan tanpa Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan kewajiban plasma, yaitu tidak membangun kebun untuk masyarakat (Plasma) paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total luas

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan Terdakwa bersama Saksi Tengku Yusni bin (Alm.) Tengku Abdul Jalil selaku pengurus PT. Desa Jaya Alur Jambu secara tidak berhak atas penjualan tanah seluas 10 Hektar pada lahan eks HGU PT. Desa Jaya yang berlokasi di Perkebunan Alur Jambu yang telah habis jangka waktunya pada Tahun 1988 dan berstatus Tanah Negara serta menerima sejumlah uang dari kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Makodim Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 dan perbuatan melawan hukum melakukan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp6.430.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tipikor dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Desa Jaya dan merugikan Perekonomian Negara sebesar Rp7.012.880.556,00 (tujuh miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-232328/PW01/5/2023 tanggal 20 September 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penguasaan Lahan eks HGU PT. Desa Jaya dan Penerbitan beberapa SHM atas Tanah Negara oleh Pengurus PT. Desa Jaya;
- Bahwa wilayah lahan perkebunan eks HGU PT. Desa Jaya di Perkebunan Alur Meranti dan di Perkebunan Alur Jambu tanpa HGU telah habis jangka waktunya pada Tahun 1988 maka berstatus Tanah Negara, sehingga perbuatan Terdakwa dalam penerbitan beberapa SHM atas Tanah Negara

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus PT. Desa Jaya dan melaksanakan usaha perkebunan sawit di atas Tanah Negara dan menerima keuntungan ilegal dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin usaha perkebunan dan tidak melaksanakan kewajiban plasma, yaitu tidak membangun kebun untuk masyarakat serta kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan demikian, maka yang berlaku bukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *in casu* perkara *a quo* perbuatan perusahaan swasta yang telah memperoleh keuntungan dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan tanpa memiliki HGU dan izin usaha perkebunan serta perusahaan tidak membangun kebun plasma untuk diberikan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah mengatur kewajiban perusahaan pemegang ijin usaha perkebunan untuk membangun kebun masyarakat sekitar sebesar 20% dari inti plasma dan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan yang mengatur kewajiban pemegang ijin usaha perkebunan membangun kebun plasma 20 % sampai dengan 30% dari kebun perusahaan, sehingga mengakibatkan Kerugian Negara/Perekonomian Negara karena masyarakat sekitar kawasan sama sekali tidak mendapatkan pemasukan/kemanfaatan atas usaha dengan pihak swasta tersebut, memenuhi rumusan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan norma yang dipergunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terkait kasus tersebut dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 27 Februari 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan Keuangan Negara senilai berjumlah Rp6.430.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Desa Jaya dan PT. Desa Jaya Alur Jambu tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga merugikan Perekonomian Negara senilai berjumlah Rp7.012.880.556,00 (tujuh miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
- Terdakwa menikmati hasil korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berusia lanjut;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 27 Februari 2024 tersebut;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. TENGKU RUSLI bin (Alm.) TENGKU ABDUL JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp5.430.000.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 253, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Saksi H. Mursil, S.H., M.Kn.;
 - Barang bukti nomor 254, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
 - Barang bukti nomor 255 sampai dengan nomor 278, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Saksi H. Mursil, S.H., M.Kn.;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 11 Februari 2024;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 24 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)